



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ML, bertempat tinggal di Dk.Karangsari Rt 04 Rw 02 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

TS, bertempat tinggal di Dk.Karangsari Rt 04 Rw 02 Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 16/2002, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang. pada tanggal 30 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara agama Katolik.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dk. Karangsari RT 04 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, selama 3 (tiga) Tahun sejak bulan Juni 2002 hingga bulan Desember 2005, kemudian pindah ke kontrakan di Dk. Limpung RT 05 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang selama 7 (tujuh) Tahun. sejak

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg



bulan Desember 2005 hingga bulan Desember 2012, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Dk. Karangsari RT 04 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan sejak bulan Desember 2012 hingga tanggal 16 Agustus 2020.

3. Bahwa dari perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita point 1, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. SSL(L), Lahir di Batang pada tanggal 14 November 2002..
- 3.2. JSL(L), lahir di Batang pada tanggal 27 Maret 2006
- 3.3. DSL(L), lahir di Batang pada tanggal 11 Januari 2017.

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis, namun sejak tahun 2006, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat berlangsung terus menerus, hingga puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melempar HP ke pelipis mata sebelah kiri Penggugat.

5. Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut pada poin 4, pada tanggal 16 Agustus 2020, pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dk. Karangsari RT 04 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

6. Bahwa dengan demikian Gugatan ini diajukan telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) atau Pasal 19 huruf (d), PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Ketua Pengadilan Negri Batang, Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo berkenan memutus perkara A Quo yang amarnya sebagai berikut :
Primair



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ML.) dengan Tergugat (TS), Putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan putusan perkara A Quo, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Subsida.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama tetapi untuk selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Suryawan, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti copy surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ML NIK 3325084103800001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3325082402074715, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Batang dengan nomor akta 15/ 2002 tanggal 01 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama SSL dengan nomor akta 16/2002 Tanggal 27 November 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama JSL dengan nomor akta 07/2006 Tanggal 03 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama DSL dengan nomor akta 3325-LU-06022017-0077 Tanggal 07 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kwitansi dari RSUD Limpung Kab. Batang Tanggal 16 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Screenshot Foto Penggugat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, dan Penggugat mengajukan bukti saksi yang telah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SSR

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga (kakak) sedarah dengan Penggugat
- Bahwa betul penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2002 menikah sesuai agama Kristen Katholik di Gereja Santo Petrus Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu Steven Salvator Liem, JSL dan DSL;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 01 Juli 2002, dengan Akta Perkawinan Nomor: 15/2002;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja atau serabutan;
- Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dari perselisihan mereka masalah Penggugat tidak boleh nganggur, penggugat harus bekerja;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan anaknya baik;
- Bahwa kadang-kadang Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan mertuanya baik walau sering marah-marah;
- Bahwa anak pertama dan kedua ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah.pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang lalu tiga hari kemudian tergugat menjemput Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa Pernikahannya dulu tidak direstui ibu Penggugat.
- Bahwa saksi menyerahkan surat kepada Majelis Hakim dalam pokok surat tersebut :
 - Saksi memohon keadilan terhadap adiknya yaitu Penggugat untuk bisa terlepas dari kekerasan dan baik secara fisik dan mental;
 - Kekhawatiran dari ibu penggugat bahwa tidak ada orang tua didunia ini yang akan membiarkan anaknya diperlakukan secara kasar bahkan sampai mengancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penggugat, telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Juni 2002, namun dengan berjalanya waktu pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak bisa harmonis seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan hingga pada puncaknya tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Penggugat sekarang memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dk. Karangsari RT 04 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena :

- Bahwa sejak tahun 2006, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat berlangsung terus menerus, hingga puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melempar HP ke pelipis mata sebelah kiri Penggugat;
- Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dk. Karangsari RT 04 RW 02, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8, serta 1 (satu) orang saksi bernama SSR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Khatolik yang bernama Yohanes Joko Purwanto .Pr pada tanggal 30 Juni 2002 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Batang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 15/2002 tertanggal 1 Juli 2002 (vide P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut timbul masalah sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pertengkaran antara Penggugat berlangsung terus menerus, hingga puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan cara melempar HP ke pelipis mata sebelah kiri Penggugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2020, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi SSR yang merupakan kakak kandung Penggugat yang menerangkan diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat, bahkan saksi pernah menyaksikan sendiri Tergugat melakukan kekerasan (memukul) kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat hanya tinggal bersama anak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti saksi Penggugat bahwa memang antara rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan bahkan kekerasan fisik yang dialami Penggugat (vide bukti P-7 dan P-8) yang telah dilakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, maka Majelis berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus bahkan kekerasan yang terjadi mengancam keselamatan diri Penggugat sehingga mengakibatkan pada tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat, rangkaian peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekcoakan yang diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada faktafakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1354 K/Pdt/ 2000);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilaksanakan di Kabupaten Batang dan telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Batang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/2002 tertanggal 1 Juli 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian, maka petitum angka 2 adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. SSL(L), Lahir di Batang pada tanggal 14 November 2002. (vide P- 4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JSL(L), lahir di Batang pada tanggal 27 Maret 2006 (vide bukti P-5)
3. DSL(L), lahir di Batang pada tanggal 11 Januari 2017.(vide bukti -5)

Menimbang, bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Atas dasar ketentuan tersebut penggugat dan tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab perial memelihara, mendidik serta memberikan biaya penghidupan dan pendidikan kepada ketiga anak penggugat dan tergugat walaupun hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah berakhir;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada petitum angka 3, Penggugat mencantumkan petitum agar Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Batang mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi*, dan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perkawinan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan perceraian dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang maka Majelis memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Batang mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang sebagai tempat terjadinya perkawinan dan sebagai tempat perceraian terjadi *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat di kabulkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara namun oleh karena Penggugat dalam petitum angka 4 menanggung biaya perkara maka dalam putusan ini Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ML.) dengan Tergugat (TS), Putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp616.000,00; (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. dan Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gatot Purnomo, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.



Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp500.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	Rp616.000,00;
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		